

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) No. 4018/PENG-HSL/SVLK-SCS/III/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : CV Pusat Air
Alamat Lokasi : Jl. Alalak Tengah RT,15, Kelurahan Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan – Indonesia
Nomor Izin : 85/Kpts/IUI-PHHK/2004 Jo. 522/1006/BPK/Dishut
Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian 5.700 m³/tahun
Tanggal Pelaksanaan : 12 s/d 13 Februari 2020
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 05 Maret 2020

**SCSglobal**
SERVICES

Todd Frank
Direktur

Jakarta, 05 Maret 2020

No. : 4017/PEMB-SVLK/SCS/III/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi
Lampiran : -

Kepada Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 serta hasil Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang telah dilakukan untuk:

Nama Perusahaan	:	CV Pusat Air
Alamat Pabrik	:	Jl. Alalak Tengah RT.15, Kelurahan Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan – Indonesia
Nomor Ijin Usaha	:	85/Kpts/IUI-PHHK/2004 Jo. 522/1006/BPK/Dishut
Tanggal Kegiatan VLK	:	12 s/d 13 Februari 2020
Jenis Kegiatan Audit	:	Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m ³ /tahun (Lampiran 2.6)
Hasil	:	LULUS

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

PT SCS Indonesia



Todd Frank
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH).
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX di Banjarbaru.
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
5. Arsip

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV PUSAT AIR

Jl. Alalak Tengah RT.15 Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
05/03/2020	04/03/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
12-13/02/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
05/03/2020

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Pusat Air		
Manajemen Representatif	Nursamsu		
Alamat Pabrik	Jl. Alalak Tengah RT. 15, Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia	Telepon	0821 5826 4696
		Fax	-
		E-mail	ahmadisetyo@gmail.com
		Website	-

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Noki Purwaka, S.Hut	Ketua Tim	S1 Kehutanan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **38** Verifier yang *Not Applicable* atau tidak dapat diterapkan dan **18** verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.6** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK dengan Kapasitas ≤ 6.000 m³/tahun dan IUI Lanjutan dengan Investasi ≤ 500 Juta” untuk **CV PUSAT AIR**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **CV PUSAT AIR**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **CV PUSAT AIR** dinyatakan **LULUS/~~TIDAK LULUS~~** dan **CV PUSAT AIR dapat/~~tidak dapat~~** diterbitkan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 05/03/2020.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,



Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

PUSAT AIR, CV

Jl. Alalak Tengah RT.15 No. 11, Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, , 70126, KS, Indonesia

Ijin: IUIPHHK

Nomor Ijin: 85/Kpts/IUI-PHHK/2004 Jo. 522/1006/BPK/Dishut

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk:Papan gergajian 5.700 m³/tahun

Spesies: Meranti (*Shorea spp.*)

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000101

Masa berlaku 5 Mar 2020 to 4 Mar 2026



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Todd Frank".

Todd Frank, President Director

PT SCS Global Services

Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia



Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399
www.scsglobalservices.com

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV PUSAT AIR

Jl. Alalak Tengah RT.15 Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
05/03/2020	04/03/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
12-13/02/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
05/03/2020

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Ketua Tim)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSGlobalServices.com
		Website	www.SCSGlobalServices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Pusat Air		
Alamat	Jl. Alalak Tengah RT.15, Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia	Telepon	0821 5826 4696
		Fax	-
		E-mail	ahmadisetyo@gmail.com
		Website	-
Manajemen Representatif	Nursamsu		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	<ul style="list-style-type: none"> - 85/Kpts/IUI-PHHK/2004 tanggal 18 Maret 2004 - 522/1006/BPK/Dishut 		
Kapasitas Terpasang	<ul style="list-style-type: none"> - Kayu gergajian 5.700 m³/tahun 		
Pengurus Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pesero Pengurus (Direktur) : Tuan Haji Ahmad Maulana, AH - Pesero Komanditer : Tuan Anugerah 		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi VLK Industri untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	12 Februari 2020 di Kantor CV Pusat Air	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 (Empat) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	12 s/d 13 Februari 2020 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Logpond - Proses Produksi Papan Gergajian, - Gudang Papan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan penutupan	13 Februari 2020 di Kantor CV Pusat Air	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 4 (Empat) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	05 Maret 2020 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Akta Nomor 49 Tanggal 27 Februari 2009 di hadapan Kantor Notaris Henny Rupiyanti, SH, Notaris di Banjarmasin tentang Pemasukan dan Pengeluaran Sebagai Pesero, Pengubahan Anggaran Dasar serta perubahan nama Perseroan Komanditer dari CV Sumber Danau Indah Lestari menjadi CV Pusat Air. Dokumen akta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah Nomor 144/2/009/PF/CV pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2009. - Terdapat Akta Nomor 01 Tanggal 05 Februari 2020 di hadapan Kantor Notaris Henny Rupiyanti, SH, Notaris di Banjarmasin tentang Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Pusat Air. Dokumen akta telah terdaftar dan disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0004181-AH.01.16 Tahun 2020 tanggal 06 Februari 2020.
				b.	Memenuhi Tersedia dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) Nomor 0220301280566 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama CV Pusat Air untuk KBLI 16101 (Industri Penggajian Kayu).
				c.	Tidak Diterapkan Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

			tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa verifier ini tidak diverifikasi.
d.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) Nomor 0220301280566 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama CV Pusat Air untuk KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 26 Ayat (a) menyatakan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku juga sebagai TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan.	
e.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor 02.941.631.0 telah sesuai dengan dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.	
f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) serta telah tercatat dengan nomor penerimaan 0384 tanggal 17 Februari 2020.	
g.	Memenuhi	- Terdapat dokumen IUIPHHK atas nama CV Pusat Air yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 85/Kpts/IUI-PHHK/2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Jo. Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Kalimantan	

				<p>Selatan (atas nama Gubernur Kalimantan Selatan) Nomor 522/1006/BPK/Dishut tentang Persetujuan atas Pemindahan Lokasi Industri, Penanggung jawab dan Penambahan Mesin untuk komoditi kayu gergajian dengan kapasitas produksi 5.700 m³/tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil observasi lapangan, jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin IUIPHHK yakni penggergajian kayu.
		h.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - RPBBI terakhir (Tahun 2020) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, hal ini sesuai dengan dokumen Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke-0 Tahun 2020 Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor 0000675467 tanggal 12 Februari 2020. - Realisasi pemenuhan bahan baku sampai dengan bulan Januari 2020 telah sesuai dengan dokumen RPBBI terakhir (Tahun 2020) yang telah dilaporkan.
K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	CV Pusat Air tidak pernah menerima kayu hasil impor, semua bahan baku kayu bulat dipasok dari pemasok/supplier dalam negeri sehingga dokumen identitas importir tidak diverifikasi.
	1.2.2.		Tidak Diterapkan	CV Pusat Air tidak pernah menerima kayu hasil impor, semua bahan baku kayu bulat dipasok dari pemasok/supplier dalam negeri sehingga dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diverifikasi.
K1.3	1.3.1.	a.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air merupakan industry sawmill yang telah mendapatkan ijin IUIPHHK dari instansi yang berwenang dan bukan industry kelompok sehingga akte notaris

					pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
		1.3.1.	b.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air merupakan industry sawmill yang telah mendapatkan ijin IUIPHHK dari instansi yang berwenang dan bukan industry kelompok sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen hasil internal audit anggota kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah menerima bahan baku kayu bulat / log dari pemasok/supplier, sehingga dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah menerima bahan baku kayu bulat / log dari pemasok/supplier, sehingga dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah menerima bahan baku kayu bulat / log dari pemasok/supplier, sehingga dokumen bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi.
			d.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode Februari 2019 s/d Januari 2020, CV Pusat Air belum pernah menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat, sehingga ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah belum diverifikasi. - Hasil stock bahan baku kayu bulat dan kayu olahan papan gergajian di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen laporan mutasi kayu yang telah dilaporkan. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada

			<p>periode yang sama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kartu tenaga teknis PKB-R dan PKG-R atas nama Nur Hasmi hal ini sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.055/BPHP-IX/PEPHP/2/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang Mutasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi; dan Kartu tenaga teknis PKG-R atas nama Nursamsu, hal ini sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.091/BPHP-IX/PEPHP/2/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Rekomendasi Teknis Peminjaman GANISPHPL PKB-R pada IPHHK CV Pusat Air. - CV Pusat Air tidak pernah menerima kayu lelang, sehingga keberadaan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air merupakan industri sawmill/penggergajian kayu yang mengolah kayu bulat menjadi papan gergajian dan tidak akan menerima dan mengolah bahan baku yang berupa kayu bekas/hasil bongkarannya/ sampah kayu, sehingga dokumen Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkarannya/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP tidak diverifikasi.
	f.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air merupakan industri sawmill/penggergajian kayu yang mengolah kayu bulat menjadi papan gergajian dan tidak akan menerima dan mengolah bahan baku yang berupa kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa

			Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
	g.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah menerima bahan baku kayu bulat / log dari pemasok/supplier sehingga dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	Sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/ PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)" Pasal 7 Ayat (6) Batas waktu penerapan VLBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 31 Desember 2017, dengan ketentuan volume bahan baku yang menggunakan mekanisme VLBB pada 31 Desember 2016 sebanyak-banyaknya 50%, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga verifier "Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP" sudah tidak relevan untuk diverifikasi.
	i.	Memenuhi	RPBBI terakhir (Tahun 2020) yang telah dilaporkan telah didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku yakni Berita Acara Stock Opname Kayu Bulat dan Kayu Olahan Tahun 2019, LMKB Bulan Desember 2019 dan LMKO Bulan Desember 2019, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.9/Menhet-II/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Kayu Pasal 5 dan pasal 6.
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari pembelian impor, sehingga kesesuaian dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dengan dokumen impor lainnya

			tidak diverifikasi.
b.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari pembelian impor, sehingga kesesuaian dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.	
c.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari pembelian impor, sehingga kesesuaian dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.	
d.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari pembelian impor, sehingga kesesuaian dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.	
e.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari pembelian impor, sehingga kesesuaian dokumen Deklarasi dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari pembelian impor, sehingga ketersediaan bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk tidak diverifikasi.	
g.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari pembelian impor, sehingga ketersediaan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.	
h.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari pembelian impor, sehingga bukti penggunaan kayu impor dan turunannya tidak diverifikasi.	

	2.1.3.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. - Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
		b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil produksi periode Februari 2019 s/d Januari 2020 telah sesuai dengan catatan/ laporan mutasi kayu yang telah dilaporkan. - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
		c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis produk yang akan dihasilkan oleh CV Pusat Air adalah kayu olahan papan gergajian, hal ini telah sesuai dengan IUIPHHK yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 85/Kpts/IUI-PHHK/2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. - Realisasi produksi sendiri CV Pusat Air selama periode Februari 2019 s/d Januari 2020 sebesar 0,00 m³ atau tidak melebihi kapasitas izin perusahaan yang diizinkan.
		d.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang, sehingga prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
		e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu bulat dan mutasi kayu olahan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yakni laporan pembelian bahan baku, laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
	2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air tidak pernah melakukan kegiatan penjasaan proses produksi penggergajian ke pihak lain, sehingga Dokumen S-LK atau DKP

					penyedia jasa tidak diverifikasi.
		b.	Tidak Diterapkan		CV Pusat Air tidak pernah melakukan kegiatan penjasaan proses produksi penggergajian ke pihak lain, sehingga dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
		c.	Tidak Diterapkan		CV Pusat Air tidak pernah melakukan kegiatan penjasaan proses produksi penggergajian ke pihak lain, sehingga dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan antara CV Pusat Air dengan penyedia jasa tidak diverifikasi.
		d.	Tidak Diterapkan		CV Pusat Air tidak pernah melakukan kegiatan penjasaan proses produksi penggergajian ke pihak lain, sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
		e.	Tidak Diterapkan		CV Pusat Air tidak pernah melakukan kegiatan penjasaan proses produksi penggergajian ke pihak lain, sehingga pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah melakukan penjualan produk kayu olahan papan gergajian baik lokal maupun ekspor sehingga dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi tidak diverifikasi.
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah melakukan penjualan produk kayu olahan papan gergajian baik lokal maupun ekspor sehingga kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak) dan laporan pemasaran ekspor tidak

				diverifikasi.
b.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah melakukan penjualan produk kayu olahan papan gergajian baik lokal maupun ekspor sehingga kesesuaian dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan dokumen ekspor lainnya tidak diverifikasi.		
c.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah melakukan penjualan produk kayu olahan papan gergajian baik lokal maupun ekspor sehingga kesesuaian dokumen <i>Packing List (P/L)</i> dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) tidak diverifikasi.		
d.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah melakukan penjualan produk kayu olahan papan gergajian baik lokal maupun ekspor sehingga kesesuaian dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) tidak diverifikasi.		
e.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah melakukan penjualan produk kayu olahan papan gergajian baik lokal maupun ekspor sehingga kesesuaian dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) tidak diverifikasi.		
f.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah melakukan penjualan produk kayu olahan papan gergajian baik lokal maupun ekspor sehingga Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diverifikasi.		
g.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah melakukan penjualan produk kayu olahan papan gergajian baik lokal maupun ekspor sehingga hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi.		
h.	Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah melakukan penjualan produk kayu olahan papan gergajian baik lokal maupun ekspor sehingga bukti		

					pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar tidak diverifikasi.
		i.	Tidak Diterapkan		CV Pusat Air belum pernah melakukan penjualan produk kayu olahan papan gergajian baik lokal maupun ekspor sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	CV Pusat Air belum pernah melakukan produksi dan penjualan produk kayu olahan papan gergajian baik lokal maupun ekspor selain itu audit kali ini merupakan audit sertifikasi dalam rangka mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu serta hasil dari wawancara dengan wakil manajemen diperoleh informasi bahwa CV Pusat Air akan menggunakan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan kayu olahan setelah mendapatkan sertifikat, sehingga tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan tidak diverifikasi.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia Prosedur Penerapan K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Nurhasmi, hal ini sesuai Surat Keputusan Pimpinan CV Pusat Air (atas nama H. A. Maulana, AH) Nomor SK.001/CV.PSA/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
		b.	Memenuhi		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). - Tersedia tanda/jalur evakuasi.
		c.	Memenuhi		CV Pusat Air telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang meliputi data informasi tentang bulan, nama

				korban, bagian, tanggal, uraian kecelakaan kerja dan penanganan kecelakaan kerja. Selama periode Februari 2019 s/d Januari 2020 tidak terdapat kecelakaan kerja. Selain itu perusahaan juga sudah menyiapkan kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja.
K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Tertulis yang ditandatangani oleh H. A. Maulana AH selaku Direktur CV Pusat Air tanggal 10 Januari 2020. - Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
	4.2.2.		Tidak Diterapkan	Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1) bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dikarenakan jumlah karyawan CV Pusat Air kurang dari 10 (sepuluh) maka tidak wajib memiliki dokumen PP.
	4.2.3.		Memenuhi	Dari hasil analisa umur karyawan diperoleh informasi bahwa semua karyawan yang bekerja di CV Pusat Air berumur diatas 18 tahun dan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, sedangkan umur karyawan terendah kelahiran tanggal 09 Juni 1978.